



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2026 Nomor 212);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
6. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
7. Pajak Daerah Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
11. Nilai Jual Modifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut NJMKB adalah nilai tambah atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya atas ubah bentuk dan/atau ubah mesin.
12. Harga Pasaran Umum selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
13. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan indentifikasi oleh pihak yang berwenang.
14. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila

dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

15. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
16. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum alat berat yang bersangkutan.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PKB, BBNKB DAN PAB

Bagian Kesatu

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor yang menjadi Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
 - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air;

Pasal 3

- (1) Objek PKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck, pick up box dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan
 - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
- (2) Objek PKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor di atas 7 (tujuh) *gross tonnage* untuk perikanan tangkap; dan
 - b. kendaraan di atas air lainnya yang menjadi objek PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat;
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan

- e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan melalui peraturan daerah mengenai Pajak Daerah dan retribusi daerah.

Pasal 4

- (1) Pemungutan PKB untuk Kendaraan Bermotor di atas air dilakukan diluar pengaturan dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap Kendaraan Bermotor.
- (2) Pendaftaran dan pendataan Kendaraan Bermotor di atas air mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan laut.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan PKB untuk Kendaraan Bermotor di atas air mempedomani peraturan Menteri.

Pasal 5

- (1) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 6

- (1) Objek BBNKB merupakan penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor yang menjadi Objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
 - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
- (3) Penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk diperdagangkan;
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanean Indonesia; dan
 - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c tidka berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanean Indonesia.

Pasal 7

- (1) Objek BBNKB yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep* dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, *pick up box* dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan

- f. sepeda motor roda tiga yang terdiri dari sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
- (2) Objek BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor di atas 7 (tujuh) *gross tonnage* untuk perikanan tangkap; dan
 - b. kendaraan di atas air lainnya yang menjadi objek BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat;
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 - e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan melalui peraturan daerah mengenai Pajak Daerah dan retribusi daerah.

Pasal 8

- (1) Pemungutan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor di atas air dilakukan diluar pengaturan dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap Kendaraan Bermotor.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor di atas air mempedomani peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Subjek BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga Pajak Alat Berat

Pasal 10

- (1) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang mendapatkan fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - c. Kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat lainnya yang diatur dalam peraturan daerah mengenai Pajak Daerah dan retribusi daerah.

Pasal 11

- (1) Subjek PAB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) Wajib PAB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Pasal 12

- (1) Setiap wajib PAB wajib mendaftarkan objek pajaknya kepada Pemerintah Daerah melalui surat pendaftaran objek Pajak dan bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Surat pendaftaran objek Pajak dan bentuk lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) Surat pendaftaran objek Pajak dan bentuk lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat untuk:
 - a. Alat Berat baru 30 (tiga puluh) Hari sejak saat kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - b. Alat Berat bukan baru sampai dengan berakhirnya masa Pajak; dan
 - c. Alat Berat dari luar Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak datang ke Daerah.
- (4) Surat pendaftaran objek Pajak dan bentuk lain yang dipersamakan, paling sedikit memuat:
 - a. jenis/merk;
 - b. *type*/model;
 - c. nomor produksi;
 - d. Tahun Pembuatan;
 - e. nomor mesin;
 - f. nomor chasis/nomor rangka;
 - g. faktura tau bukti transaksi pembelian; dan
 - h. surat kepemilikan Alat Berat atau surat perjanjian sewa Alat Berat.

Pasal 13

- (1) Pemungutan PAB dilakukan diluar pengaturan dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap Kendaraan Bermotor.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan PAB mempedomani peraturan Menteri.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT

Bagian Kesatu

Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB

Pasal 14

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
 - a. NJKB; dan

- b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, ditetapkan berdasarkan NJKB.
- (3) NJKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor di atas air pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (4) Dalam hal HPU atas Kendaraan Bermotor di atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, NJKB ditentukan berdasarkan faktor:
 - a. penggunaan;
 - b. jenis;
 - c. merk;
 - d. Tahun Pembuatan atau renovasi;
 - e. isi kotor;
 - f. banyaknya penumpang atau berat maksimum yang diizinkan; dan/atau
 - g. dokumen impor untuk jenis Kendaraan Bermotor di atas air tertentu.

Pasal 15

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 16

Dalam hal Kendaraan Bermotor dilakukan ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan NJMKB.

Pasal 17

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - c. jenis, penggunaan, Tahun Pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (3) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang, nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
- b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
- c. jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
- d. *blind van*, *pickup*, *pickup box* dan *microbus*, nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
- e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
- f. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
- g. *truck* dan sejenisnya, nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).

Pasal 18

- (1) Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk pada Kendaraan Bermotor yang dilakukan koversi bahan bakar fosil menjadi KBL Berbasis Baterai.

Pasal 19

- (1) Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (5) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 20

- (1) Pengenaan PKB angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) hanya diberikan untuk masa pajak dalam tahun berjalan.
- (2) Pengenaan PKB angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kendaraan Bermotor angkutan umum untuk orang, yang bergerak di bidang jasa angkutan untuk kepentingan umum, yang menggunakan plat dasar warna kuning, yang dibuktikan dengan kepemilikan dokumen sebagai berikut:
 - a. kartu pengawasan; dan/atau
 - b. izin trayek untuk angkutan umum orang dalam trayek.

- (3) Kartu pengawasan dan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib memuat identitas kendaraan.
- (4) Kartu pengawasan dan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, harus memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. masa berlaku belum berakhir saat penetapan pajak; dan
 - b. masa berlaku masih dalam rentang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan pajak.

Pasal 21

- (1) Pengenaan BBNKB angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (4) diberikan kepada Kendaraan Bermotor angkutan umum untuk barang yang bergerak di bidang jasa angkutan untuk kepentingan umum yang dibuktikan dengan kepemilikan dokumen sebagai berikut:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan/atau barang; dan/atau
 - b. izin penyelenggaraan angkutan umum barang khusus.
- (2) Pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pendaftaran BBNKB.

Bagian Kedua

Penghitungan Dasar Pengenaan PAB

Pasal 22

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan berdasarkan NJAB.
- (2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas Alat Berat yang bersangkutan pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.

Bagian Ketiga

Penetapan NJKB, NJMKB dan NJAB

Yang Belum Tercantum Dalam Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 23

- (1) Gubernur menetapkan NJKB, NJMKB, dan NJAB sebagai dasar penghitungan pengenaan PKB, BBNKB dan PAB untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat yang jenis, merek, tipe, tahun pembuatan yang nilai jualnya belum ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penetapan NJKB, NJMKB, dan NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan pengajuan penetapan NJKB, NJMKB dan NJAB.
- (3) Usulan pengajuan penetapan NJKB, NJMKB, dan NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat baru yaitu surat permintaan dari distributor/ *dealer/showroom* Kendaraan Bermotor/nilai jual ubah bentuk/Alat Berat, dengan melampirkan faktur/keterangan sah lainnya; atau
 - b. untuk Kendaraan Bermotor bekas dan Alat Berat bekas dengan melampirkan faktur/keterangan sah lainnya.
- (4) Penetapan NJKB, NJMKB dan NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dalam hal *blind van, minibus, microbus, bus, pick up, double cabin*, mobil penumpang roda tiga, mobil barang roda tiga, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJMKB.
- (2) Dalam hal *light truck, truck*, dan tronton masih berbentuk *chassis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJMKB.
- (3) Dalam hal kendaraan berbentuk *tractor head*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambahkan dengan NJMKB.

Pasal 25

- (1) Dalam hal HPU Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. NJKB dari provinsi lain;
 - b. harga yang tercantum dalam faktur;
 - c. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen yang sama;
 - d. untuk tahun pembuatan lebih baru, penentuan NJKB berdasarkan kenaikan paling tinggi 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 - e. untuk tahun pembuatan lebih tua, penentuan NJKB berdasarkan penurunan paling tinggi 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan/atau
 - f. ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal HPU Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) tidak diketahui, NJAB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. NJAB dari provinsi lain;
 - b. harga yang tercantum dalam faktur;
 - c. untuk tahun pembuatan lebih baru, penentuan NJAB berdasarkan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan/atau
 - d. untuk tahun pembuatan lebih tua, penentuan NJKB berdasarkan penyusutan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) Tingkat.
- (3) Dalam hal NJMKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) belum diketahui, NJMKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. NJMKB dari provinsi lain;
 - b. harga yang tercantum dalam faktur/keterangan sah lainnya;
 - c. untuk tahun pembuatan lebih baru, penentuan nilai jual ubah bentuk berdasarkan kenaikan paling tinggi 5% setiap tahun dari nilai jual ubah bentuk tahun sebelumnya; dan atau
 - d. untuk tahun pembuatan lebih tua, penentuan nilai jual ubah bentuk berdasarkan penurunan paling tinggi 5% setiap tahun dari nilai jual ubah bentuk tahun sebelumnya.

Pasal 26

NJKB, NJAB dan NJKB Ubah Bentuk untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat pembuatan sebelum tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Ketentuan Pasal 18 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 026) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Juni2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 23 Juni 2026

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026 NOMOR

Paraf Hierarki Pengundangan		Paraf Hierarki Penetapan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra		Wakil Gubernur	
Kepala Biro Hukum		Plh. Sekretaris Daerah	
Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda		Asisten Pemerintahan dan Kesra	
		Kepala Biro Hukum	